



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
PLENO RUU TENTANG KONSULTAN PAJAK  
RABU, 4 JULI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno Rancangan Undang-undang Tentang Konsultan Pajak
Dengan	:	Pengusul (Misbakhun)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 4 Juli 2018
Pukul	:	14.09- 15.20 WIB
Tempat	:	RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 Lantai 1
Ketua Rapat	:	Totok Daryanto.,SE
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Paparan TA Atas Hasil Penyempurnaan Draft Harmonisasi RUU tentang Konsultan Pajak
Hadir	:	orang, izin orang, sakit orang dari 74 orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN:**

**dari 15 orang Anggota**

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Ono Surono
4. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
5. Abidin Fikri, S.H.
6. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
7. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc
8. Rieke Dyah Pitaloka
9. Adian Yunus Yusak Napitupulu
10. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
11. Andreas Eddy Susetyo
12. Aria Bima

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**dari 11 orang Anggota**

1. Ahmad Zacky Siradj
2. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
3. Wenny Haryanto
4. Ichsan Firdaus
5. Tabrani Maamun
6. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
7. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
8. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
9. Drs. H. Dadang S. Muchtar
10. Ferdiansyah, S.E., M.M.
11. Eni Maulani Saragih

13. My Esti Wijayati
14. Nursuhud
15. Ketut Sustiawan

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
dari 9 orang Anggota**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. H. Andi Nawir, MP
4. Abdul Wachid
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo
6. Khilmi
7. Drg. Putih Sari
8. Ir. Dwita Ria Gunadi
9. Ramson Siagian

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
dari 5 orang Anggota**

1. H. Yandri Susanto
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
3. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
4. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.PSi
5. Haerudin, S.Ag, M.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:  
dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Ir. Tifatul Sembiring
4. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
5. Tb. Soenmandjaja

**FRAKSI PARTAI NASDEM:  
dari 5 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
2. H.M. Lutfi Andi Mutty
3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A
4. Sulaeman Hamzah
5. Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
3. H.M. Syamsul Luthfi
4. Rooslynda Marpaung
5. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
6. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.
7. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Abdul Malik Haramain, M.Si
3. H. Irmawan, S.Sos, M.M.
4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I
5. H. Maman Imanulhaq
6. Daniel Johan

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. Dra. Hj. Wardatul Asriah
4. SY. Anas Thahir
5. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:  
dari 2 orang Anggota**

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk

**Jalannya Rapat :**

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

**Bapak Ibu yang saya hormati.**

Hari ini kita akan menyelenggarakan pleno Baleg untuk mendengarkan penyempurnaan dari tenaga ahli kita. Dan rapat pada siang hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 15 orang, izin 2 orang, 16 orang, izin 2 orang, fraksi 7 fraksi. Menurut tata tertib kita belum quorum rapat ini sehingga rapat saya buka dahulu, selanjutnya saya skors untuk memenuhi ketentuan tata tertib dua menit saja karena sudah dikonfirmasi tidak jelas yang hadir. Jadi kita beri waktu 2 menit untuk memenuhi ketentuan kita skors.

**(RAPAT DISKORS)**

**Pimpinan,  
Anggota dan pengusul yang saya hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini dapat melaksanakan rapat Badan Legislasi untuk mendengarkan penyempurnaan dari tim ahli terhadap draft RUU tentang Konsultan Pajak. Kita sudah melakukan rapat pada 6 Juni 2018 yang lalu, tim sudah melakukan penyempurnaan dan pada waktu itu kita menugaskan kembali kepada tim ahli untuk berkoordinasi dengan pengusul agar kita bisa lebih menyempurnakan draft yang sekarang ada di hadapan ibu dan bapak semuanya.

Sebelum melanjutkan rapat pada hari ini saya mengusulkan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat
2. Presentasi tim ahli atas RUU tentang Konsultan Pajak hasil penyempurnaan
3. Tanggapan anggota Badan Legislasi
4. Penutup.

Rapat ini kita jadwalkan sampai pukul 15.00 ya? Nanti bila diperlukan bisa kita perpanjang kembali. Bisa disetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan kepada tim ahli untuk mempresentasikan draft RUU tentang Konsultan Pajak yang telah disempurnakan.

Saya persilakan.

**TENAGA AHLI BALEG (SUBARI BARUS) :**

Terima kasih bapak pimpinan.

**Yang kami hormati bapak ibu anggota Badan Legislasi,  
Yang kami hormati Bapak M.Misbakhun sebagai pengusul.**

Sebagaimana sudah disampaikan oleh pimpinan rapat tadi bahwa 6 Juni lalu tenaga ahli sudah memaparkan hasil kerja tim dari Baleg dan tim dari pengusul untuk menyempurnakan dan menyusun kembali draft RUU sesuai dengan kajian Badan Legislasi terhadap RUU tentang Konsultan Pajak tersebut.

Nah beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota saat rapat tanggal 6 Juni 2018 tersebut, terkait mengenai sumpah kemudian terkait dengan organisasi single atau multi dan beberapa hal yang meminta supaya dilakukan kajian ulang. Nah setelah kami berkoordinasi dengan tim dari pengusul bapak. Jadi kami belum bisa menindaklanjuti secara langsung beberapa permintaan dari anggota karena draft ini sudah disampaikan oleh forum rapat sehingga itu sebaiknya diputuskan oleh forum rapat. Misalnya mengenai sumpah masukan anggota saat itu, hanya mempertanyakan. Nah kita tidak bisa memutuskan apakah untuk konsultan pajak itu layak disumpah atau tidak. Nah begitu juga dengan mengenai organisasi apakah single atau multi. Kami juga tidak bisa memutuskan single atau multi. Jadi tim Baleg dan tim pengusul menyerahkan seluruhnya pesan politik dari Badan Legislasi.

Nah begitu juga dengan hal-hal lain pada umumnya itu hanya meminta supaya kita mengkaji lebih jauh hal-hal yang sudah diatur sesuai dengan hasil dari draft penyempurnaan yang sudah disusun bersama oleh tim Baleg dan tim pengusul. Oleh karena itu kami menyerahkan kembali sepenuhnya kepada forum rapat yakni sudah masuk ke wilayah pilihan politik pak, terkait point-point yang sudah disampaikan oleh bapak ibu anggota pada saat rapat tanggal 6 Juni 2018 yang lalu. Karena draft yang kami susun itu hanya draft tim ahli yang profesionalitas, hanya mengacu kepada ketentuan aspek teknis substantive dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011. Nah itu secara substantive, teknis dan asas kita sudah penuhi sehingga sekarang terserah kepada bapak ibu dalam forum rapat yang merupakan keputusan politik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan bapak pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Demikian tadi penjelasan dari tim ahli untuk menyempurnakan draft ini. Selanjutnya apakah ada dari pengusul?

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Terima kasih pimpinan yang saya hormati.

**Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,  
Tim ahli yang saya hormati.**

Pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh tim ahli sangat memadai dan memberikan pengayaan dan penambahan-penambahan yang sangat substansial dari usulan awal dan ini sangat bagus sekali. Secara umum dan saya bisa memahami dan bisa menerima apa yang sudah menjadi kajian tim ahli. Karena ini akan memberikan penguatan terhadap posisi UU mengenai Konsultan Pajak. Lah ini kalau menurut saya sudah sangat memadai kalau masalah dua isu utama yang disampaikan oleh tenaga ahli tadi ya memang harus keputusan politik dan diputuskan di rapat ini, apakah akan dibahas lebih lanjut atau akan kembali kepada panja, itu yang bisa disampaikan pak ketua.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Demikian dari pengusul.

Saya persilakan kepada para anggota tetapi mungkin saya juga perlu menyampaikan. Saya lagi baca Pasal 4, pasal lain tadi saya belum baca. Di Pasal 4 itu ada ketentuan di huruf c untuk dapat diangkat menjadi konsultan pajak itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara atau pejabat negara. Yang menjadi pertanyaan saya kepada kita semua khususnya juga kepada pengusul. Selama ini yang bisa menjadi konsultan pajak itu kan juga para profesional yang memang konsultan pajak harus punya keahlian-keahlian tertentu dan sumbernya itu kebanyakan di perguruan tinggi. Dan status mereka tentu ada yang guru besar, ada yang apa, ya tentu PNS juga. Nah ini apakah ada pengecualian atau tidak dengan bunyi norma yang kita bentuk di 1C itu kan menutup peluang itu, itu pertanyaan.

Terus yang berikutnya, untuk bisa persyaratannya kan pihak magang atau bekerja paling sedikit 1 tahun pada kantor konsultan pajak, setelah lulus ujian profesi konsultan pajak. Nah sementara UU-nya ini baru ada sekarang. Jadi perlu apa konsultan pajak yang dimaksud itu siapa karena UU-nya kan belum ada.

Nah jadi saya kira masih perlu dicantumkan di mana untuk memberikan kriteria siapa konsultan pajak yang dimaksud itu. Karena kalau UU-nya baru kemudian konsultan pajaknya tidak jelas, lah magangnya ke mana. Kecuali ini ada pengakuan bahwa konsultan pajak yang berpraktek, nah nanti bagaimana, ini pengusul yang menjelaskan.

Kemudian saya juga ingin tahu kalau saja ada informasinya, apakah UU semacam ini juga terdapat di negara lain? Kami ingin tahu saja karena ada hubungannya nanti kalau pak ketua menugaskan kita mengunjungi negara mana mengunjungi negara mana menjadi perbincangan.

Saya kira 3 itu yang jadi pendalaman saya. Silakan pak prof dan lain-lain, ada pertanyaan apa tidak?

## **F-PDIP (PROF HENDRAWAN SUPRAKTIKNO) :**

Terima kasih pimpinan yang saya hormati.

Pengusul, luar biasa ini karena ini *single initiator* luar biasa dan bisa dimaklumi karena Pak Misbakhun memiliki jam terbang yang cukup memadai dalam bidang perpajakan.

## **Tenaga ahli yang saya hormati.**

Yang pertama tadi sudah disinggung Pak Totok kan dalam rapat tanggal 6 Juni yang lalu, kita minta agar tenaga ahli mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia dari internet mengenai apakah ada UU yang seperti ini kemudian pengaturannya seperti apa? Karena pada saat itu dipersoalkan apakah ini *single bar* kelemahannya *single bar* kita semua tahu, atau multi bar. Mengingat kewenangan organisasi konsultan ini sangat besar. Mengapa besar karena bahkan untuk kantor konsultan yang bisa menerima magang, rekomendasinya datang dari organisasi konsultan ini. Kemudian orang asing yang mau berpraktek juga rekomendasinya harus dari organisasi konsultan ini, ujian profesi konsultan juga

daftar persyaratan dan ketentuan-ketentuan ujian, mata ujinya juga konsultan ini. Itu sebabnya organisasi ini sangat penting ya dalam konstelasi industri jasa konsultasi perpajakan. Itu sebabnya kami saat itu minta agar ada bahan banding untuk menelaahnya. Kalau yang lain-lain pimpinan dan rekan-rekan saya melihat kemajuannya cukup substansial dibanding beberapa awal yang kita bicarakan. Itu sebabnya saya menyampaikan apresiasi untuk tenaga ahli yang dengan atau pengusul terus menerus melakukan konsultasi intensif.

Saya kira itu saja pimpinan, jadi ini sudah mengalami banyak kemajuan tetapi sekali lagi ada harapan yang disampaikan dalam rapat 6 Juni yang belum disampaikan tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ya terima kasih.

Cukup itu dahulu nanti yang lain bisa menyusul atau pada pengusul?

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Terima kasih pengusul.

Pertama saya ingin menanggapi yang disampaikan pak pimpinan Pak Totok mengenai status ini. Ini memang agak dilematis pak, sebenarnya kalau di Pasal 4 ini saya juga berharap di Pasal 3-nya saya usulkan. Di Pasal 4 ini ada Ayat (3)-nya, jadi jalur pertama itu adalah jalur sertifikasi pak. Yang kedua adalah jalur mengenai pensiunan dan penghargaan yang ketiga adalah jalur akademik kalau kita mau memisahkan jalurnya. Karena apa *platform*-nya itu harus seperti itu pak, tetapi karena hasil diskusi kita kalau jalur akademik ini nanti akan menjadi permasalahannya adalah dunia akademik kita ini kan misalnya kalau kita menginginkan ada jurusan administrasi perpajakan di Fakultas Administrasi Universitas Indonesia. Tiba-tiba ada Universitas yang tidak jelas akreditasinya membuat jurusan pajak pak. Dan kemudian kalau bunyi UU ini kemudian mengatakan misalnya boleh menjadi konsultan pajak asal mengambil S1 bidang perpajakan. Yang satu *comparing*-nya itu adalah Universitas Indonesia yang satu Universitas, saya tidak ingin maksudnya membandingkan dengan suatu itu tetapi saya ingin membandingkan dengan perbandingan yang ekstrim. Terus kemudian mereka sama-sama diakui sebagai itu. Anak UI harus menyelesaikan sks-nya dengan berdarah-darah, yang ini itu. Ijazah langsung ambil, universitas ijazah langsung.

Lah inilah yang kemudian menjadi standarisasi kita ini. Jadi makanya kita akhirnya berpikir ulang untuk mengatakan bahwa jalur akademik ini mau kita buka atau tidak, itu sebenarnya opsi pertamanya pak. Opsi per sertifikasi, opsi penghargaan dan opsi akademik. Karena apa pada saat kita melakukan sosialisasi bersama dengan saat Undang-Undang ini dilakukan dengan *stake holder* yang ada, isu mengenai ini jalur akademik ini minta dibuka. Tetapi saya sampaikan kalau mau dibuka seperti apa? Sebelum ke isu seperti konsultan pajak tadi pak. Bahwa kalau misalnya contoh seorang guru besar yang berstatus sebagai pengajar, profesor dan sebagainya beliau adalah juga pengacara pak.

Lah ini kalau yang menurut saya harus diberikan ekstension. Kalau mereka sepanjang tidak dibayar oleh negara mereka harusnya boleh, lah ini harusnya diluar dibuka. Sama kaya saya pak, saya sebagai pejabat negara saya mempunyai kompetensi yang tidak boleh adalah menjadi pengacara, kalau jadi advisor kan boleh pak. Lah ini yang kemudian harus disesuaikan, diharmonisasi yang lebih rapi lagi adalah dengan jabatan pejabat negara. Kalau di tata tertibnya DPR kan kita sudah tidak boleh

menjadi pengacara praktek, tetapi kalau berpartner di dalam sebuah kantor pengacara tanpa menjalankan peran kan masih boleh. Sama saya kalau nanti Undang-Undang ini disahkan saya tidak boleh menjadi konsultan pajak, termasuk menjadi advisor. Lah ini yang harus dirapikan juga oleh tim tenaga ahli. Harus ada pengecualian disesuaikan oleh pejabat negara ini pada tingkat apa, pns pada tingkat apa? Lah ini menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Termasuk tadi dipikirkan mengenai jalur kalau memang dibuka jalur opsi Ayat (3)-nya yaitu jalur akademik akan seperti apa, itu pak.

Sama tadi yang saya analogikan misalnya guru besar. Guru besar dia adalah pns tetapi dia juga mempunyai profesi sebagai advokat dan dia bisa menjadi pengacara yang berpraktek. Kalau dia kemudian mempunyai jabatan profesor dan kemudian diangkat menjadi pejabat negara dia fungsi dia sebagai seorang advokat dan pengacara kan tidak hilang. Atau saya ini punya kompetensi terus saya mengajukan saya menjadi konsultan pajak tetapi saya kan tidak berpraktek. Lah kalau di sini kan saya tidak boleh diangkat menjadi konsultan pajak kalau membaca bahasa di Undang-Undang ini. Karena apa pejabat negara tidak boleh menjadi konsultan pajak. Seharusnya profesi ini terbuka bagi siapapun tergantung bagaimana dia mempraktekan. Lah ini perlu sebetulnya Pasal 4 ini diperluas di kriterianya lebih dilakukan pendalaman lebih itu. Sama yang tadi menjadi *concern* saya ini. Karena kita ini kan masih melakukan bentuk ideal bagi konsep itu sendiri.

Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh prof mengenai single bar dan kemudian apabila mengenai praktek magang. Di Pasal 30 ada aturan peralihannya mengenai organisasi ini. Pasal 30 organisasionalnya telah diatur Undang-Undang Pajak. Lah mereka ini nanti mendaftar ulang prof, mempunyai anggota yang telah memiliki praktek sebagaimana Undang-Undang ditetapkan sebagai organisasi. Lah diaturan peralihan ini ada.

Nah kemudian mengenai single bar pak. Single bar atau kita membuka menjadi sebuah multi bar, ini adalah pilar politik memang. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kepentingan single bar ini bahwa contoh sederhananya, saya sama prof waktu ke WTO Undang-Undang Pertembakauan tetapi saya kan sempat nanya mengenai industri jasa ke WTO. Mereka mengatakan bahwa sebelum WTO tidak pernah mengatur sesuatu Undang-Undang yang sifatnya *restricted* terhadap aturan sebelum ada *complain* dari negara anggota WTO. Nah saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan nasional kita pak. Karena apa market pasar ini, sekarang bayangkan konsultan pajak, akuntan didominasi oleh *big four* kalau kita ngomong. Padahal namanya konsultan asing pak tetapi isinya partnernya orang-orang kita, orang-orang kita dan mereka bisa bebas membuka PT. Lah kalau ini mereka harus berpartner dengan kita, dengan orang-orang kita. Jadi kita ingin melindungi kepentingan nasional kita bahwa jasa konsultasi sektor perpajakan itu untuk anak bangsa kita. Lah asing kalau mau datang dan memberikan nama asingnya dia harus berpartner dengan orang Indonesia yang begitu dan bentuknya tidak bisa PT pak berfirma. Lah ini adalah pilihan politik kita.

Kemudian mengenai single bar-nya, single bar-nya ini saya mengistilahkan begini pak, ada beberapa profesi konsultan pajak. Ada perjakim, advokat pajak dan sebagainya, anggotanya tidak pernah lebih dari 100 pak. AKP2I anggotanya tidak lebih dari 50. Paling yang ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia jumlahnya lebih dari 4000 dan lebih dari hampir seluruh pelosok Indonesia. Nah kita sampaikan kepada mereka, ini kita harus sampaikan kepada mereka, konsultan pajak ini adalah tugasnya bukan untuk menyetarakan antara haknya negara dan haknya pembayar pajak, tidak. Tidak ada kesamaan antara negara dengan para pembayar pajak, tidak ada. Negara harus lebih dominan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Karena negara diberi hak secara konstitusional untuk melakukan reperesi di sana. Lah yang bisa dilakukan oleh konsultan pajak ini adalah menjaga keseimbangan hak yang sudah diberikan oleh negara terhadap para pembayar pajak itu terjaga, terlindungi dan bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ingin membuat kesetaraan. Lah kalau membuat seperti ini, negara yang begitu kuat posisinya secara konstitusional kan harus berhadapan dengan

siapa pembayar pajak. Dan ada organisasi yang berkaitan dengan konsultan pajak. Lah kalau organisasinya ini tercerai berai, tidak tunggal berhadapan dengan negara yang kuat dan mempunyai kekuatan institusional yang represif kan tidak bisa pak. Ini saya mengambil contoh pada saat saya melakukan sosialisasi saya mengambil contoh. Di negara-negara modern pilihan organisasi tunggal itu bukan karena sebuah keterpaksaan tetapi sebuah pilihan. Karena apa mereka akan berhadapan negara yang juga satu dan di dalam konstitusi kita itu kan juga dibuka adanya organisasi tunggal sebagai sebuah kesadaran. Karena apa organisasi tunggal sebagai upaya pemaksaan itu adalah sebuah pemasangan atas hak-hak warga negara tetapi kalau dibangun seperti sebuah kesadaran ini akan membangun sebuah insistusi yang kuat secara kelembagaan.

Saya mengambil contoh seperti begini setiap tahun pemerintah Amerika itu mengeluarkan subsidi untuk jagung, untuk gandum dan beberapa komoditas strategis mereka. Petani jagung, petani gandum, itu punya organisasi tunggal pak. Ketika pemerintah Amerika akan mengeluarkan subsidi berapa yang akan dikeluarkan pemerintah Amerika dan berhadapan dengan kongres? Pemerintah Amerika cuman mungkin 1 asosiasi petani jagung, asosiasi petani gandum. Berapa yang anda minta subsidinya? Berapa stok nasionalnya, berapa yang akan melepas sebagai ekspor dan sebagainya. Itu sebagai sebuah kesadaran karena apa pemerintah Amerika tidak mau berhadapan dengan orang yang terpecah. kongres Amerika, DPR-nya Amerika tidak mau berhadapan dengan orang asosiasi yang terpecah, yang tidak tunggal dan tidak menyuarakan kepentingan yang sama. Lah ini sama pak. Karena kepentingan itulah saya mengatakan single bar itu lebih penting. Karena apa? Pertama sertifikasi itu akan mempunyai nilai. Karena apa? Orang ini akan berhadapan dengan hak-hak wajib pajak pertama. Negara ini kan punya ketentuan yang sangat kuat terhadap kewajiban perpajakan. Yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini kan, sejak kita lahir sampai kita mati kan kita bayar pajak pak. Lah inilah kalau menurut saya terus kemudian menjaga sertifikasi kemudian berhadapan dengan pasar dan sebagainya.

Terus kemudian berapa sih negara yang sudah menerapkan Undang-Undang? Banyak sekali pak, Jepang salah satu contohnya makanya Jepang ini mempunyai tax ratio yang sangat tinggi, Korea Selatan kalau di negara Asia. Kemudian kalau di Eropa Belanda punya, Inggris juga punya, itu. Lah ini kalau menurut saya Amerika juga mempunyai organisasi profesi Undang-Undang yang mengatur profesi ini. Lah inilah kalau menurut saya ke depan akan menjadi sangat penting. Karena apa pak, sekarang kalau kita lihat aturan perpajakan kita sekarang rekening bank, rekening kartu kredit, semua transaksi keuangan kita itu semuanya bisa diakses oleh petugas pajak atau fiskus dan kita sudah tidak mungkin menghindar dari apapun. Lah makanya fungsi konsultan pajak diatur di Undang-Undang ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka menjaga hak-hak sipil warga negara ini pak. Itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Baik terima kasih.

Nanti bahan-bahan dari diskusi kita, rapat kita ini dihimpun tenaga ahli dan disempurnakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Saya ada lagi pertanyaan pak pengusul. Mungkin ada lagi yang terlintas ya? Di dalam Undang-Undang ini kewenangan organisasi konsultan pajak ini sangat *powerfull* luar biasa artinya. Kemudian aturan tentang pembentukannya itu tidak terlalu rinci, apa ini cukup. Jadi mungkin perlu begini karena Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada organisasi sedemikian besar maka harus jelas di sini yang sudah eksisting sekarang ini kriterianya apa saja, siapa yang pernah menjadi anggota, kemudian mekanisme mereka bagaimana atau organisasi yang ada



sekarang bagaimana di Undang-Undang ini dan lain sebagainya. Karena kalau tidak susah ini nanti Undang-Undang ini dilaksanakan.

Kemudian juga apakah kita memang sudah sepakat bahwa yang berhak melakukan konsultasi pajak itu ya hanya konsultan pajak. Ini pengertian konsultasi pajak ini menurut saya perlu dielaborasi juga. Jadi jangan sampai nanti kita ini ngajari anak kita laporan pajak tiba-tiba kena pasal denda ini kita karena setiap orang yang bukan konsultan pajak menjalankan profesi konsultan pajak dipidana dengan pidana penjara dan denda sekian. Padahal ini saya sebagai orang yang mengerti cara mengisi pajak, anak saya tidak tahu, saya kasih tahu begini begini. Nah karena ini tidak jelas saya diadukan oleh pihak lain, saya kok melakukan konsultasi pajak kena ini. Ya sama juga profd juga bisa begitu.

Nah itu maksudnya begini, pertama Undang-Undang ini penting saya setuju, ini penting sekali tetapi isinya harus memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan dalam implementasinya. Kalau tidak kita bikin keruwetan baru itu nantinya, jangan sampai ya. Artinya itu yang perlu disempurnakan nanti, tenaga ahli ini juga jangan sekedar melihat draft ini. Saya kira dielaborasi dipertanyakan setiap pasal di sini. Misalnya pembentukan organisasi, kan kalau membentuk organisasi kita harus berpikir siapa yang membentuk. Lalu yang diakui sebagai eksponen pembentuk ini siapa saja dan lain sebagainya. Nah semacam itu ini harus di ini ya. Kemudian pengertian konsultasi pajak harus diperjelas juga. Itu supaya mungkin diakademis di perguruan tinggi sering juga memberikan *advice* soal pajak dan lain sebagainya, nah itu bagaimana nanti di sini saya kira. Karena ini ketentuan pidananya cukup anu, cukup berat dan mengikat. Jadi hanya konsultan pajak yang berhak melakukan. Maka yang disebut konsultasi pajak itu harus jelas. Ya itu elaborasi saya boleh ditanggapi pengusul silakan.

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Terima kasih pak ketua.

Ini luar biasa diskusi kita pak pada sore hari ini.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Serius banget ini teman-teman, kemarin Undang-Undang Kekarantinaan itu pak ketua juga luar biasa.

Silakan.

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Mengenai organisasi pak itu betul, ini harusnya juga organisasi pembentuk itu juga harus dicantumkan di sini dan nanti akan ditransformasikan seperti apa. Ini juga mulai harus dibicarakan dan itu harus menjadi pemikiran dan masuk di dalam proses transisinya kalau menurut saya.

Kemudian apa yang disampaikan pak ketua tadi mengenai konsultan pajak. Yang belum kita lakukan upaya pembagiannya adalah orang sebagai konsultan pajak. Misalnya tadi kalau kita buka, saya mempunyai profesi sebagai konsultan pajak saya berpraktek atau tidak, itu juga harus dilakukan. Sama seorang pengacara, saya advokat, saya pengacara yang sebagai status saya sebagai pengacara atau saya sedang pengacara yang sedang buka praktek, ini juga harus disusun. Sehingga kemudian terbagi klasifikasi, orang memberikan *advice* sebagai seorang konsultan pajak sebagai *advice* semata kemudian dia berprofesi sebagai konsultan pajak mewakili dengan surat kuasa

berhadapan dengan petugas pajak, itu kan harus berbeda. Lah ini harus diatur lebih lanjut. Sama seorang pengacara, saya seorang pengacara memberikan *advice* hukum. Ya saya seorang pengacara tetapi pada saat yang sama saya bukan seorang pengacara praktek yang kemudian tampil berpraktek di pengadilan. Mewakili klien berhadapan dengan penyidik dan sebagainya. Lah ini yang harus dibedakan, ini tolong dicatat juga oleh tenaga ahli.

Kemudian mengenai tadi saya ingin menyampaikan juga pak, mengenai organisasi ini menjadi sangat kuat, ya sangat kuat sekali. Lah sebenarnya ini yang belum kemudian dibicarakan di dalam Undang-Undang ini pasal yang menjelaskan mengenai begini. Organisasi ini nanti sebenarnya saya punya gambaran yang ideal pak, itu misalnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia, mereka punya kompartemen mengenai jasa konstruksi, kompartemen akuntan negara, lah ini sama pak. Saya sih berharap nanti profesi konsultan pajak ini pada saat negara membutuhkan aturan tentang bagaimana memperlakukan pajak mengenai sawit. Yang tahu praktek mengenai ini kan aspek perpajakan kan konsultan pajak yang selama ini membidangi bidang sawit, properti dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak terjadi deviasi yang terlalu lebar antara regulasi yang mengatur sistem perpajakan dengan praktek bisnisnya. Sehingga apa? Terjembatani kepentingannya. Sehingga apa pak? Jangan sampai terjadi aturannya a membicarakan hal yang terlalu ideal tetapi pada praktek bisnisnya tidak bisa dijalankan. Yang terjadi akhirnya apa? Karena ini aturan perpajakan wajib pajaknya kegiatannya itu dikoreksi semua dan akhirnya menjadi ketetapan dan akhirnya terjadi pelanggaran. Lah ini kan yang tidak ideal.

Lah saya berharap nanti di profesi ini nanti Undang-Undang ini juga mengatur konsultan pajak ini organisasinya harus mengakomodasi kompartemen-kompartemen berkaitan dengan profesi itu. Karena apa itu harus dibuka. Karena apa? Disiplin perpajakan itu, disiplin ilmu kehidupan semua aspek kehidupan ada di perpajakan. Bidang kesehatan rumah sakit di situ praktek bisnisnya dia kena perpajakan. Praktek dokternya kena, profesi dokternya kena, profesi bidannya kena tetapi ada aspek pelayanan kesehatan masyarakat publik yang kemudian tidak menjadi daya jangkau perpajakan. Konstruksi ada aspek perpajakannya, jasa kontraktornya kemudian transaksi yang ada di sana. Tetapi dalam rangka pelayanan publik ada tidak dikenakan pajak di sana. Lah inilah kalau menurut saya organisasi profesi ini nanti organisasinya harus dibuka bagaimana kemudian aspek-aspek akademik, aspek-aspek profesi yang berkaitan dengan praktek-praktek itu ada di akomodasi di sana. Itu yang saya usulkan kepada tenaga ahli untuk dilakukan penambahan beberapa aspek untuk memperkaya khazanah itu.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ya memang pasalnya ini terlalu sedikit ya hanya 32. Undang-Undangnya nanti sedikit sekali, banyak yang memang ditambahkan di situ. Kemudian juga harus ada kejelasan profesi konsultan pajak itu sampai di mana kewenangannya? Apakah dia hanya sampai prosedur administrasi dan mungkin negosiasi dengan pihak ini kantor pajak atau sampai ke sengketa pengadilan? Itu bedanya dengan pengacara di mana? Kita kan ini diskusi.

#### **PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Jadi interaktif ya pak ya? Jadi begini, satu sebenarnya yang ingin saya juga sampaikan mengenai bentuk organisasi konsultan pajak ini perlu diperluas lagi penambahan itunya. Ketika kita bicara Bab VII kemudian mulai Pasal 23 ini harus ada beberapa penambahan memang kalau menurut saya.

Terus kemudian mengenai kriteria di Pasal 11, profesi konsultan terjadi 3 tingkatan Pasal 11. Tadi Bab VII, Pasal 11 sekarang kita bicara Pasal 11. Sebenarnya begini ini kan terlalu konvensional brevet a, brevet b dan brevet c. Brevet a itu mengenai dasar dalam negeri kemudian b itu mengenai konsultan yang hanya mempunyai tingkat keahlian yang hanya boleh memberikan jasa di bidang perpajakan pada wajib pajak, orang pribadi adalah wajib pajak dalam negeri. Dan kemudian c, pribadi yang mempunyai keahlian perpajakan wajib pajak orang pribadi dan ini. Lah ini tidak ada bedanya di sini kalau kita coba di sana, brevet a, brevet b, brevet c ini apa? Dalam negeri kemudian wajib pajak pribadi dalam wajib pajak pribadi badan dan sebagainya. Lah saya ingin memberitahukan, sebenarnya ada kalau kita mau lebih itu berpraktek mewakili wajib pajak dengan berpraktek bagi konsultan pajak yang menjalankan praktek konsultan pajak ini harus dibedakan begitu, berbeda. Karena apa? Ada orang yang ingin mengambil sertifikasi pajak tetapi dia tidak ingin berpraktek untuk mewakili wajib pajak berhadapan dengan petugas pajak. Contoh saya mengambil sertifikasi konsultan pajak karena saya ingin diakui bahwa saya konsultan pajak, tetapi saya tidak ingin berpraktek mewakili sebagai pembayar pajak ketika berhadapan dengan wajib pajak. Lah ini harus diitukan.

Jadi saya ingin menyampaikan begini, konsultan itu dibagi a dan b misalnya. A orang yang berpraktek konsultan pajak yang berpraktek mempunyai keahlian di bidang ini. Lah urusan sertifikasi nanti diserahkan kepada organisasi. Mau membentuk sertifikasi itu a, b, c dan d itu urusan mereka. Tetapi nanti konsultan pajak ini dibagi, konsultan pajak berpraktek dan tidak berpraktek. Kalau dia berpraktek harus dengan seizin organisasi ini dalam rangka untuk itu. Terminologi untuk itu kalau menurut saya terminologi konsultan pajak ini harus diperluas, diperluas lagi begitu. Nanti saya akan diskusi lebih dalam lagi dengan tenaga ahli pak ketua mengenai kaitan ini begitu. Karena apa? Kalau kita memasukan brevet a, brevet b, brevet c ini di dalam pasal maka fleksibilitas nanti organisasi melakukan sertifikasi akan terpantau ke sini. Itu diserahkan saja menjadi kewenangan organisasi, mau membagi sertifikasi itu seperti apa, itu silakan tetapi nanti yang kita atur profesi konsultan pajak itu adalah profesi konsultan pajak praktek atau tidak berpraktek. Contoh ada orang pendidikannya bagus dan sebagainya, ternyata dia hanya menjadi bagian pajak di perusahaannya saja. Dia tidak membuka konsultan pajak tetapi karena perusahaan untuk melakukan rekrutmen direktur misalnya bagian keuangan perpajakan. Karena untuk beberapa *holding company* yang besar mereka mempunyai direktur keuangan pajak, ada direktur keuangan sendiri tetapi kemudian mereka men-split menjadi itu. Kemudian pada saat dia melakukan rekrutmen persyaratan dia mempunyai sertifikasi konsultan pajak, tetapi dia akan di-*hire* sebagai bagian pajak dengan posisi direktur. Nah dia tidak berpraktek di sini, sama ketika seorang direktur hukum, dia akan menjadi corporate *lawyer* bagi perusahaannya tetapi dia tidak akan praktek tetapi dia advokat, dia *lawyer* di sana.

Nah kalau menurut saya mengenai sertifikasi a, b, dan c ini serahkan kepada organisasi. Makanya pada saat mereka mengeluarkan sertifikasi dan sebagainya menjadi kewenangan penuh bagi organisasi untuk melakukan itu. Contoh sederhananya selama ini ada brevet a, brevet b, brevet c. C ini berkaitan dengan internasional, saya kasih tahu internasional kita itu tidak ada kaitannya dengan sertifikasi. Hukum pajak internasional kita itu tidak, hukum pajak internasional kita kalau yang mengerti detailnya itu cuman 2 pasal. Pasal 26 dan Pasal 24, memungut pihak asing yang menerima pembayaran dari Indonesia dan kita menerima kredit pemungutan dari yang ada di asing, cuman itu saja dikreditkan atau kita memotong. Kalau urusan mengkreditkan dan memotong itu tidak ada kaitannya dengan internasionalisasi, tidak. Ditentukan oleh bentuk usaha yang ada di hadapan kita, ini asing atau bukan. Lah ini kalau menurut saya, lalu saya akan diskusi lebih dalam lagi dengan tenaga ahli pak ketua, itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Baik terima kasih.

Masih ada masukan?  
Silakan.

**ANGGOTA BALEG :**

**Baik pimpinan dan anggota baleg yang saya hormati,  
Pengusul dan tenaga ahli yang saya hormati.**

Saya kira diskusi kita tadi mengenai Pasal 4C dan ada korelasi dengan pasal-pasal yang lain. Saya lihat bahwa yang disebut sebagai konsultan pajak, itu artinya yang sudah mendapat izin langsung, baik perorangan maupun sekelompok orang. Sehingga kalau dikaitkan dengan penjelasan pak ketua tadi bahwa ada konsultasi perorangan kepada seseorang yang mempunyai keahlian pajak tetapi dia tidak masuk dalam berpraktek untuk ini, maka dia memang tidak punya legal yang cukup untuk menandatangani dokumen. Boleh berkonsultasi di luar tetapi dia tidak menandatangani dokumen. Nah itu sebabnya sampai pada ketentuan pidana segala macam ini tidak ada kaitan dengan seorang yang ahli pajak tetapi dia tidak melakukan praktek sebagai konsultan pajak, tetapi bahwa dia menerima konsultasi dan pihak-pihak yang ingin mendapatkan penjelasan saya kira tidak dilarang dan tidak dalam ketentuan ini.

Nah itu sebabnya bahwa kemudian ada terkait dengan Pasal 11-12 yang dijelaskan di sini itu juga lagi-lagi yang mempunyai lisensi yang cukup yang mempunyai izin yang dikeluarkan untuk berpraktek tentunya tetapi di luar dari itu tentu tidak. Maka di Pasal 4C kembali lagi ke Pasal 4C, saya kira isi dari rumusan ini saya kira sudah tepat. Jadi pejabat negara dan seterusnya tadi itu memang saya kira tidak masuk dalam katagori ini tetapi boleh menerima konsultasi dari pihak-pihak lain.

Saya kira begitu pak ketua, terima kasih.

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Betul pak, saya mohon izin menanggapi pak ketua. Apa yang disampaikan beliau itu benar. Tinggal kita menambahkan kriteria mengenai berpraktek dan tidak berpraktek konsultannya itu. Terus kemudian yang saya ingin menyampaikan pak, ini yang tidak dibahas di pengertian umumnya itu adalah orang untuk menjalankan praktek dan itu harus menerima surat kuasa pak. Contoh misalnya pembayar pajak a sedang dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak b. Lah untuk mewakili pembayar pajak a berhadapan dengan petugas pajak di kantor b itu harus dengan surat kuasa pak. Lah di sini yang tidak kita bahas mengenai surat kuasa, surat kuasa ini. Untuk berpraktek mewakili menjalankan praktek itu dia harus didasarkan oleh surat kuasa. Lah jika nanti akan membagi surat kuasa umum, surat kuasa khusus atau surat kuasa tertentu karena kasus pajak ini banyak. Bisa saja dia kemudian pada saat diperiksa dia mengasih surat sama ketika kita berhadapan dengan pengacara. Pada saat kita berhadapan di tingkat pertama kita ngasih surat kuasa ke dia sebagai pengacara pada urusan di pengadilan negeri. Tetapi kemudian setelah vonis diputuskan banding kita mengurus surat kuasa lagi atau kita mengasih surat kuasa khusus misalnya dia hanya mendampingi pada saat diperiksa oleh penyidik saja. Tidak sampai ke pengadilan.

Lah inilah yang harus dimasukkan dalam ketentuan umum sini. Seorang pengacara itu bisa dikatakan sebagai pengacara praktek ketika dia berpraktek di tingkatan mana? Tingkatan penyidikan, di tingkatan pengadilan atau hanya itu. Sama seorang konsultan pajak dia berpraktek hanya

memberikan advice, hanya dia memberikan konsultasi semata atau mewakili kepentingan wajib pajak ketika berhadapan dengan pemeriksa pajak. Pada saat dia dipanggil untuk urusan tertentu sehingga dengan surat kuasa atau urusan pemeriksaan atau pada saat dia mengalami keberatan atau banding atau pada saat wajib pajak ini misalnya mengajukan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Lah surat kuasa ini harus dibuat ini pak. Nanti saya akan lebih intens lagi dengan tenaga ahli pak.

Terima kasih pak ketua.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ibu-ibu, Bapak-Bapak semuanya silakan kalau masih ada yang mau bicara. Jamnya 15.00, tadi agenda kita hanya sampai jam 15.00. Jadi palu ini saya angkat ini untuk menutup atau memperpanjang? Kita perpanjang ya 15 menit.

Silakan Ibu Yuli.

**F-PAN (ANDI YULIANI PARIS) :**

Terima kasih.

***Assalamualaikum Wr Wb,***

**Yang terhormat pimpinan baleg, anggota baleg dan pengurus.**

Ini pak yang saya ingin UU ini kan harusnya mengatur nanti ada perorangan, tadi bapak sebut ada perorangan. Perorangan itu ada yang berpraktek, ada yang tidak berpraktek. Kemudian UU ini juga harus mengatur organisasinya, organisasi konsultan pajak tersebut. Organisasi itu kan bisa ada yang legal atau tidak legal. Nah tentunya untuk mengatakan bahwa dia legal itu kan harusnya diatur di sini. Nah kemudian juga kode etik.

Nah saya *me-refer* kepada profesi dokter, kalau dokter itu bisa berpraktek atau tidak berpraktek itu ada namanya hasil kedokteran Indonesia. Nah kira-kira kalau kita analogkan dengan profesi konsultan pajak yang menentukan dia bisa praktek atau tidak praktek harus ada organisasi sejenis council kedokteran Indonesia. Council Kedokteran Indonesia itu kan anggotanya kalau tidak salah dipilih oleh dari berbagai macam latar belakang dan dia resmi di bawah pemerintah. Nah harusnya begitu juga, jadi tidak semata-mata organisasi yang walaupun tadi pengurus mengatakan pemerintah terlalu kuat berhadapan dengan konsultan pajak. Dalam hal ini posisi pemerintah itu harusnya menjadi pengontrol ya kan? Pengontrol terhadap perseorangan yang berprofesi menjadi konsultan pajak dan organisasi konsultan pajak tersebut.

Nah nanti mungkin perlu dipikirkan kira-kira jenis council kedokteran Indonesia untuk menentukan seseorang itu bisa berpraktek berprofesi sebagai konsultan pajak yang bersertifikat walaupun dia sudah lulusan universitas, punya brevet ini brevet ini tetapi kan. Ya seperti yang bapak katakana brevet juga banyak bisa dibeli, dia hanya kursus. Beda dengan kursus brevet yang di Jakarta sini dengan brevet yang di mana. Ataupun tadi bapak mengatakan pengurus lulusan UI dengan lulusan palsu ijazahnya abal-abal ijazahnya kan juga beda. Saya hanya *me-refer* yang disebutkan oleh pengurus. Saya hanya menekankan kembali.

Jadi ini harus diantisipasi di sini, jadi jangan sampai misalnya saya *me-refer* kepada konsul kedokteran Indonesia, kita harus punya organisasi seperti itu yang diatur dalam UU ini, untuk mengatur bahwa seseorang itu bisa berpraktek sebagai konsultan pajak atau tidak. Kemudian organisasi ini juga

harus ada yang menyatakan bahwa dia sudah organisasi yang betul-betul legal, bersertifikat bahwa dia bisa melakukan atau orang-orang yang bernaung di organisasi tersebut wajib memberikan *advice* terkait dengan pajak. Nah saya juga nanti akan ngomong lagi konsultasi juga dengan tenaga ahli.

Nah menurut bapak pengusul, apakah ini perlu diatur tidak seperti itu? Seperti model council kedokteran juga yang menentukan bahwa seseorang bisa praktek atau tidak, kaitannya dengan pajak bisa menjadi konsultan pajak atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua apakah yang dibuat RUU ini sudah cukup tidak mengatur tentang organisasi konsultan pajak tersebut yang legitimated.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ibu Ledia ingin menyampaikan juga.

**F-PKS (LEDIA HANIFAH) :**

Boleh biar sekalian tidak terlalu beda dengan Pak Misbakhun.

Terima kasih pimpinan dan anggota Baleg sekalian.

**Pak Misbakhun sebagai pengusul,  
Tenaga ahli.**

Ini pertanyaan orang awam soal urusan perpajakan ya pak ketua. Pertama tentu kita tahu bahwa konsultan pajak ini harus menjadi bagian dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Jika ada kemudian ada regulasi-regulasi yang berubah dari tata cara dan ketentuan umum tadi. Di bagian mana di RUU yang diusulkan ini yang kira-kira nanti kemudian menjadi pasal yang adaptif terhadap regulasi keseluruhan. Karena *grand design*-nya kan adanya di ketentuan umum kan dan tata cara perpajakan itu sendiri. Di mana yang menjadi jembatannya untuk membuat RUU ini adaptif terhadap regulasi yang mungkin berubah.

Yang kedua tadi tergelitik saya dengan pengusul menyampaikan bahwa inginnya idealnya nanti ada kompartemen-kompartemen di dalam organisasi perpajakan yang menjadi spesialis lah ya. Nah ketika kita berbicara soal spesialis sementara sertifikasinya kan sifatnya umum. Kemudian juga brevetnya juga sifatnya umum. Tadi Ibu Andi menanyakan bagaimana kalau dia berpraktek, ketentuan dia sudah punya brevet tetapi dia boleh praktek atau tidak. Karena tadi mungkin *track record* dan segala macamnya.

Yang saya tanyakan kemudian ketika ada spesialisasi, siapa yang menentukan bahwa memang katakanlah seseorang itu dia punya sertifikat, dia boleh praktek dan dia boleh menyebutkan bahwa dirinya spesialisasi dalam bidang konsultan perpajakan rumah sakit misalnya. Jadi siapa nanti yang akan menentukan? Apakah itu menjadi bagian yang menjadi kewenangannya organisasi profesi atau yang lainnya.

Yang ketiga, karena tadi disebutkan jalur dari mana masuknya diantaranya adalah jalur akademis. Memang sepanjang kita tidak punya standar yang sama tentang program studi perpajakan ini, nanti akan menjadi problem memang. Kecuali memang kalau organisasi profesi tadi bisa memberikan masukan kepada Menristek Dikti yang dimaksud dengan program studi berkaitan dengan perpajakan itu sebenarnya ada a,b,c,d,e,f,g. Nah pada saat ini kondisi eksistengnya saya pernah

mendengar misalnya Fakultas Ilmu Administrasi yang dengan peminatannya perpajakan di Universitas Indonesia itu beberapa *expert* mereka menjadi konsultan pada penyusunan sejumlah Perda yang terkait dengan pajak-pajak pungutan daerah. Apakah mereka juga bisa dikategorikan sebagai konsultan karena sesungguhnya posisi mereka ini konsultan bagi pemungutan, pungutan-pungutan daerah yang tidak bisa disebut sebagai pajak daerah. Apakah yang seperti ini juga nanti harus bersertifikasi sebagaimana yang dimaksud. Karena kan mereka jalurnya jalur akademis. Mungkin mereka membantu kepada naskah akademisnya, mungkin mereka membantu pada hal lainnya, itu saja pimpinan terima kasih.

**Assalamualaikum Wr Wb.**

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ya silakan.

**F-PKB (BERTU MERIAS) :**

Terima kasih pimpinan.

Jadi mengacu yang disampaikan tadi mengenai klasifikasi konsultan pajak ada brevet a, b, c. Saya kira perlu juga ditambahkan tenaga ahli itu mengenai pembedangan. Jadi saya kurang paham ya pembedangan ini seperti apa, tetapi yang perlu ditambahkan misalnya ada bidang seseorang ini ahli pajak di bidang ekspor impor. Itu baru diklasifikasikan dalam keahlian ini mempunyai misalnya dia punya kelas untuk ekspor impor yang dengan ukuran sekian begitu kan, dengan ukuran-ukuran begitu saja.

Jadi selain klasifikasi juga ada pembedangan. Saya mencontohkan saja di bidang konstruksi ya pak. Konstruksi ini seseorang ini bisa memiliki sertifikasi keahlian itu berapa macam? Misalnya ahli jalan, ahli jembatan, ahli landasan, dia punya pembedangan itu tadi. Dan ahli jembatan misalnya, ini ada klasifikasi juga. Ini ahli jembatan untuk jalan kelas 1 misalnya dia ada pratama, madya dan utama. Kalau ada 3 macam pembedangan ini tadi. Saya kira untuk sertifikasi keahlian perlu juga pak konsultan pajak ini disamakan yang seperti itu.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Ya silakan sekalian.

**F-NASDEM (HAMDHANI) :**

Saya sudah menyimak semuanya tetapi satu hal yang Pasal 26 ini tentang asing. Tadi beliau katakan baru kita mengusulkan bahwa memang keterlibatan konsultan asing ini di negara kita ini banyak sekali kita lihat. Ada beberapa perusahaan asing yang sudah menjadi konsultan pajak. Tetapi ranah dia ini kelihatan perusahaan-perusahaan yang IPO, perusahaan yang multi nasional, kemudian perusahaan-perusahaan besarlah, offshore dan lain-lain.

Nah ini kenapa nanti akan berbenturan? Kalau memang Pasal 26 ini kita sahkan di sini kan, di Pasal 1 ini konsul pajak asing dilarang berpraktek. Nah nanti bagaimana dengan mereka? Padahal memang dalam konteks lain kita setuju apa yang disampaikan pengusul tadi bahwa peran orang-orang kita dilibatkan di semua konsultan pajak ini, supaya mereka semua lebih bisa go international begitu

tetapi dalam kaitan ini seperti apa. Kalau nanti kita terapkan apa itu tertutup, beberapa perusahaan misalnya Ernest Young kemudian juga Price Water House itu kan ada kan, itu bisa seperti itu. Nah itu penjelasannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Silakan Pak Misbakhun.

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Terima kasih.

Pertama mengenai dengan perbedaan salah satu kenapa kita mau single bar, contohnya memang IDI, IDI itu memang cuman satu, organisasi dokter ya. Tetapi kualifikasi pendidikan antara dokter dengan konsultan pajak berbeda. Dokter itu ada dunia akademik dengan path jalurnya sendiri sejak awal dan kemudian profesi ini sangat spesifik dan sangat khusus keahliannya pada tingkatnya. Ada yang dokter umum kemudian khusus, khusus pun wabil khusus lagi. Dokter jantung misalnya yang bidangnya hanya ahli mengenai denyut jantung, kemudian dokter yang ahli mengenai ini dan sebagainya.

Kemudian bagaimana mengenai praktek tadi yang ibu sampaikan, mengenai saya ingin menyampaikan juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ledia. Jadi mengenai organisasi iya bu, organisasi nanti akan berbeda dengan orang yang berpraktek mengatur kantor konsultan pajaknya, berbeda. Organisasi profesi para konsultan pajak yang melakukan regulasi terhadap profesi itu ya IDI-nya berbeda dengan misalnya dokter buka rumah sakit, dokter yang berpraktek pribadi dan sebagainya. Saya sampaikan tadi mengenai yang disampaikan kompartemen, kompartemen ini dalam rangka organisasinya.

Kemudian kalau kemudian sertifikatnya bersifat umum karena dia nanti pada saat mengambil sertifikasi nanti akan saya kaitkan dengan apa yang disampaikan usulannya Pak Bertu, dia akan berprofesi misalnya dia harus menguasai misalnya ketentuan umum. Misalnya dia harus mengerti mengenai struktur UU Perpajakan secara keseluruhan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian ada pajak penghasilan seperti apa. Pajak penghasilan itu terdiri dari pajak penghasilan badan dan perorangan. Perorangan itu terdiri dari pasal 21, kemudian ada Pasal 25, kemudian kalau badan itu ada Pasal 21, Pasal 17, Pasal 4 Ayat (2), ada Pasal 23 dan sebagainya. Lah ini kan sifatnya umum, kemudian ada ppn dan sebagainya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam jenis usahanya yang tadi saya sampaikan, semua jenis pajak itu sama. Tetapi kemudian dimasukan kepada usaha misalnya pembayar pajaknya itu adalah perkebunan sawit tentu berbeda *treatment*-nya dengan perkebunan karet walaupun sama-sama perkebunannya. Dengan perkebunan anggur berbeda, kemudian perkebunan itu terintegrasi dengan industrinya beda. Karena apa?

Lah inilah yang kemudian harus aturan itu. Lah secara umum dia harus tahu, tetapi biasanya bu kenapa kemudian ada organisasi yang sifatnya kompartemen? Nanti ada keahlian-keahlian khusus. Misalnya contoh, saya sertifikat saya a tetapi saya pernah ikut seminar mengenai bagaimana system perpajakan, sistem sawit. Nah profesinya itu dia akan ke sana, jadi tidak umum, tetapi secara umum dia akan mengetahui itu. Sama kemudian seorang advokat dia secara umumnya dia umum sertifikasinya, tetapi ketika dia mempelajari hukum kerjasama antara perjanjian bisnis ini, perjanjian bisnis antar negara tentu akan keahlian dia makin mendalam. Dan itu yang akan kemudian membuat



fee dia lebih mahal lagi tetapi sertifikasi akan bersifat umum. Tadi Pak Bertu juga sama, misalnya ada ahli madya, ada ahli utama dan sebagainya, pratama dan sebagainya. Lah ini nanti akan menjadi kewenangan organisasi tadi. Makanya saya mengatakan bahwa konsultan ini harusnya kemudian kewenangan sertifikat jenis apa dan sebagainya itu dilemparkan kepada organisasi.

Jadi harus kita bedakan antara sertifikat yang umum dan kemudian jalur-jalur yang sifatnya khusus yang sifatnya itu adalah pendalaman yang merupakan tawaran profesi bukan sebuah compulsory begitu. Ada yang sifatnya compulsory, mandatory dan kemudian voluntary dia untuk memperdalam itu. Makanya sertifikasinya itu tadi saya sampaikan jangan diatur di UU-nya. Diberikan fleksibilitas diatur di kewenangan organisasi itu.

Jadi sama yang tadi saya ingin menjawab dokter seperti apa. Berbeda karena dokter sejak awal kalau misalnya contoh tadi kenapa saya sampaikan, kalau ada saya misalnya ada seorang yang kemudian karena minatnya di bidang keuangan begitu dalam walaupun dia bukan sarjana ekonomi tetapi ternyata dia seorang sarjana hukum lah dia kan bisa mengikuti sertifikasi ini. Jadi berbeda dengan dokter yang memang merupakan sangat khusus dan sangat spesifik pendidikannya. Nah kalau konsultan pajak ini kan siapapun bisa. Asal dia mengikuti jalur sertifikasi yang tadi disampaikan.

Kemudian tadi mengenai jalur akademik, jalur akademik juga sama itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mau meregulasi secara khusus atau kita kemudian memisahkan karena berdasarkan misalnya contoh kalau universitas dengan akreditasi a, dengan mempunyai jalur bidang khusus misalnya Fakultas Bidang Perpajakan kemungkinan dia mengatakan dia berhak untuk mendapatkan sertifikasi, nah kita atur di UU-nya, atau kemudian kita ngomong oh tidak perlu harus akreditasi a misalnya b plus boleh, nah kita sepakati. Sehingga apa itu adalah jalur bahwa kemudian ada seorang ingin mempunyai profesi, saya suatu saat punya cita-cita mau jadi konsultan pajak, oh saya tidak perlu ini, saya masuk universitas ini, b plus saya mengambil jurusan perpajakan atau ekonomi perpajakan saya bisa dapat.

Nah kemudian yang berkaitan dengan pajak daerah. Ini yang mau kita regulasi itu berkaitan dengan pajak pusat karena pajak daerah itu kan berbeda sekali regulasinya dan ini yang mau kita sampaikan. Lah ini juga harus kita omongkan bahwa yang diwakili itu adalah berkaitan dengan kegiatan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Karena ada pajak pembangunan 1 yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, ada pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dan ini yang harus kita pisahkan, ini yang harus kita berikan pengkhususan lebih jauh lagi.

Kemudian mengenai asing pak, asing ini otomatis misalnya kaya APMJ, The Lyod kemudian BWC, IW dan sebagainya Ernest Young, ini kita tidak langsung mengatakan bahwa mereka dilarang tidak tetapi bentuk mereka harus berubah sehingga mengajak partner mereka yang bersifat local.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

Kita perpanjang dahulu ya sampai 15.34.

**(RAPAT SETUJU)**

**PENGUSUL (M.MISBAKHUN) :**

Dia bukan tidak boleh berpraktek tidak, mereka kalau berpraktek yang semata-mata *full* asing tidak boleh. Tetapi mereka kemudian harus berpartner bentuknya sudah tidak PT lagi tetapi dia berpartner dengan para konsultan lokal dan membikin nama. Misalnya contoh Misbakhun dan ini

membuka brand namanya Ernest and Young. Sama misalnya ABC jadi *law firm*-nya apa. Lah ini yang kemudian memberikan penguatan kita bahwa keberpihakan kita menjaga sektor konsultasi, jasa konsultasi di bidang perpajakan itu dikuasai oleh anak negeri kitalah, anak bangsa kita pak, itu pak yang bisa saya sampaikan.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

**Baik ibu-ibu dan Bapak-Bapak semuanya.**

Kita pada rapat siang hari ini memang memberikan masukan untuk menyempurnakan draft yang dibuat oleh pengusul karena kita meyakini bahwa UU ini sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan kita.

Selanjutnya kita berikan tugas kepada tenaga ahli beserta pengusul untuk menyempurnakan, mungkin sekali lagi. Kalau nanti sudah, atau mungkin perlu rapat atau langsung panja? Atau nanti diserahkan kepada pimpinan? Ya minta izin kepada para anggota. Jadi nanti kita lihat dari bahan yang dibuat oleh tenaga ahli kalau dipandang sudah cukup atau layak untuk di bawa ke panja, kita pendalamannya langsung dipanjakan tetapi jika masih perlu masukan lagi kita bawa ke rapat paripurna Baleg, rapat pleno Baleg.

Nah untuk itu diberikan kewenangan kepada pimpinan untuk menetapkan apakah setuju begitu?

**F-PG (PROF HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Pada prinsipnya setuju pimpinan. Toh semuanya sama ini arahnya sudah bidang atau medan perbaikannya, ranah perbaikannya kan sudah jelas. Ini organisasi konsultan contohnya ini *agree to powerfull* tetapi dalam UU ini hanya 3 pasal. Sementara dalam ketentuan umum, coba baca Pasal 4, Pasal 5. Ini kan bayangkan ini organisasi yang akan melaksanakan UU ini loh, hanya 3 pasal. Ini tentu sangat sumirlah kalau dari segi legal drafting. Terus tadi ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain tadi, kalau itu sudah diperbaiki saya kira dengan justment Mas Totok kan terus menerus malah yang justru "usil" dengan substansi dari UU ini. Jadi saya kira nanti bisa di-*adjust* apakah layak untuk dibawa ke panja atau belum.

Saya kira itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO.,SE) :**

**Ibu dan bapak semuanya,  
Anggota Baleg,  
Tenaga ahli.**

Kita sepakat untuk menyempurnakan draft ini diserahkan kepada tenaga ahli dan pengusul dan nanti akan kita tetapkan pada rapat berikutnya, apakah langsung panja atau langsung kita bawa ke rapat pleno Baleg. Itu ya kesimpulan kita?

**(RAPAT SETUJU)**

Dengan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah hirobil al amin rapat ini saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.20 WIB)**

***Assalamualaikum Wr Wb.***

Jakarta, 4 Juli 2018

a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,

ttd.

**WIDIHARTO.,SH.,MH**

NIP. 19670127 199803 1001